



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 41/PDT/2012/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

Hj. DJAWIYAH H. ABD. HALIM: Umur Tahun, Pekerjaan Swasta,

tempat tinggal di Jl. Danau Lindu (Komplek Pasar Tua),

Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya BAMBANG DJAJAAR,

SH., Advokat/konsultan Hukum, berkantor di Jl. Dahlia,

Hanga-Hanga Permai, Kecamatan Luwuk, Kabupaten

Banggai, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula

PENGGUGAT;-----

M E L A W A N

1. **RUSDIN LAREKENG:** Umur Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal

di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I;**

2. **IDRUS LABATJO,** Umur Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Desa Lontos, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya

disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**

II;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SANTI SIOMBO**, Umur Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **TERBANDING** semula **TERGUGAT III**;----

4. **SULUDI LAESE**, Umur Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT IV**;-----

5. **HINO KAPUSU**, Umur Tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Luwuk (Belakang SD Cokro Luwuk), Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT V**;-----

6. **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Banggai**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT VI**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Luwukl tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk. yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : ----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.044.000,- (satu juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Meningkat, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk.. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk, yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 21 Mei 2012 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 31 Mei 2012, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI masing-masing pada tanggal 7 Juni 2012;-----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Mei 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 21 Juni 2012, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Juni 2012; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat masing-masing untuk Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 25 Juni 2012 dan untuk Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juli 2012;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

KEBERATAN PERTAMA: -----

1. Bahwa ternyata Majelis telah keliru membaca gugatan Pembanding / Dahulu Penggugat. Bahwa dalam putusan tersebut hanya meliputi bagian Terbanding / dahulu tergugat III. sedangkan sikap majelis Hakim atas terbanding lainnya tidak dipertimbangkan. Majelis Hakim telah melanggar asas-asas umum dalam membuat suatu putusan diantaranya telah digariskan dalam pasal 27 Ayat (1) UU.no. 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan UU. nomor 35 Tahun 1999. Dalam pasal 28 Ayat (1) UU.Nomor 4 Tahun 2004 “ memerintahkan hakim dalam kedudukannya sebagai penegak Hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan menilai nilai-nilai Hukum yang hidup dalam masyarakat. Putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuridis. Akibatnya : Putusan yang seperti itu dapat dibatalkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Hal ini telah ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No.443.K /Pdt/1986 serta tegas pula didalam putusan Mahkamah Agung No. 638/K/Sip1969. Pertimbangan putusan tersebut telah melampaui batas wewenang karena itu harus dibatalkan;

2. Putusan telah dibacakan pada tanggal 27 april 2012 dalam sidang terbuka untuk umum dan dicatat dalam berita acara sidang sehingga tidak ada alasan putusan tersebut dirubah karena kesalahan dalam materinya, prinsip hukumnya Majelis Hakim telah membuat formulasi putusan “ melebihi apa yang diminta atau mengabulkan hal-hal yang tidak diminta “ (Putusan.M.A no.1001 /K/Sip/1972) Lihat

Putusan nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk tanggal 27 april 2012 disebutkan dalam bagian putusan sebagai berikut :-----

Pada halaman 9 pertimbangan hukum telah menguraikan luasan Terbanding / Tergugat III, dan mengabaikan hak pembeding yang turut dikuasai oleh terbanding lainnya, sebagaimana dalam posita dan petitum gugatan sekaligus termuat dalam berita acara persidangan;-----

KEBERATAN KEDUA; -----

- Bahwa Pembeding /dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan atas lokasi Milik Pembeding didesa Kayutanyo wilayah kecamatan Luwuk Timur. Bahwa Pembeding / dahulu Penggugat telah menyusun gugatan sebagaimana formulasi gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum dengan baik sehingga dapat dimengerti dengan tidak mengenyampingkan etika-Hukum. Bahwa baik terhadap saksi dan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratpun diperlihatkan secara sempurna mulai dari bukti P1 sampai dengan bukti P-7. Bahwa setelah melewati persidangan maka ditentukan peninjauan lokasi pada tanggal 30 maret 2012. Walaupun peninjauan lokasi bukan merupakan suatu alat bukti namun majelis dapat melihat secara saksama keterangan saksi maupun bukti dilapangan. Bahwa pembanding setelah membaca putusan dalam pertimbangannya Hukum telah Keliru dengan menunjuk lokasi lain bukan dalam obyek gugatan. maka hal demikian dianggap telah keliru dan tidak patut putusan demikian dipertahankan. Bahwa dalam gugatan Pembanding tidak menunjuk obyek lain selain yang termuat dalam gugatan Pembanding / dahulu penggugat namun dalam pertimbangan Hukum Hakim yang mengadili perkara telah mencantumkan obyek lainnya yakni DESA MINAHAKI, KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI (lihat lampiran Banding Hal 10 bukan desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai. Harus dipahami bahwa putusan adalah sebagai bentuk deklarasi yang berkenan dengan status hubungan hukum antara para pihak yang berperkara dengan obyek yang disengketakan dan juga berisi perintah dan penghukuman *comdemnatoir* yang ditimpahkan kepada para pihak yang berperkara. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan termaksud. Bahwa selain itu kekeliruan putusan untuk menentukan bahwa gugatan tidak dapat diterima hanya meliputi : *Surat kuasa, error in persona, obscoor lible ,prematuur ,kadaluarsa ataukah nebis in idem; -----*

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pemanding pada keberatan pertama poin 1 dan 2 adalah tidak benar dan bohong, karena putusan judex pacie Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk tertanggal 27 April 2012 adalah sudah tepat dan benar karena sesuai fakta hukum dalam sidang pemeriksaan lokasi setempat telah terbukti gugatan Penggugat sangat berbeda dengan apa yang merupakan hasil pemeriksaan setempat, di mana lokasi obyek sengketa terbukti ada penguasaan sebagian oleh orang lain yang tidak digugat, serta mana lagi Penggugat sudah menyatakan sebagian laut adalah miliknya yang diukur dalam pemeriksaan setempat, hal mana adalah sangat cacat formil, karena laut tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan untuk diklem oleh seseorang sebagai hak miliknya, oleh karena itu, gugatan Penggugat sangat tepat kalau hakim dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Palu menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas dan kabur;--

2. Bahwa atas memori banding dari Penggugat / Pemanding pada keberatan kedua, adalah semata-mata persangkaan salah ketik, karena pada saat dipersidangan pembacaan putusan tersebut, pada tanggal 27 April 2012, adalah sangat jelas dibacakan oleh hakim dalam perkara ini dan memutuskan, tidak menyebut di desa Minahaki, tetapi di desa Kayutanyo, karena Tergugat / Terbanding II hadir dalam sidang putusan tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan membaca serta mempelajari secara seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 3 Mei 2012 No. 43/Pdt.G/2011/ PN.Lwk. yang dimohonkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara serta Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat II, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengenai pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang mencantumkan letak obyek sengketa di Desa Minahaki, Kecamatan Toili, majelis tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut disebabkan adanya salah ketik, karena sesuai berita acara pemeriksaan setempat tanggal 30 Mei 2012 disebutkan bahwa pemeriksaan setempat dilangsungkan di Lokasi obyek sengketa Desa Kayutanyo, Kecamatan Luwuk Timur, Kabupaten Banggai; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut, oleh karena didalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding serta dianggap telah termuat dalam putusan ditingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk. ditingkat banding akan dipertahankan sehingga harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepadanya dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----



MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----

•

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 43/Pdt.G/2011/PN.Lwk. yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari ini : **KAMIS** tanggal **04 OKTOBER 2012** oleh kami : **I MADE SUJANA, SH.** sebagai Ketua Majelis dan **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.** serta **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 26 September 2012 Nomor : 41/PDT/2012/PT.PALU untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu Panitera Pengganti **Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.** tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

1. **H. PURWANTO, SH.,M.Hum.**
SH.

I MADE SUJANA,

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. PRIM FAHRUR RAZI, SH.,MH.**

Pengganti

Panitera

Ttd.

Sri Ch. Sutianti Ottoluwa, SH.

Perincian Biaya:

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. B A S I R , SH.

NIP. 040035624.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)